



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Jalan Jend. Sudirman Muara Bulian Telepon (0743) 21306 Email: ppkn.mrbulian@kejaksaan.go.id

Muara Bulian, 24 Januari 2025

Yth
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
di -
Jambi

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B – 42/L.5.11/Cr.3/01/2025

No	Uraian Dengan Singkat	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengiriman Laporan Kinerja (LKJ) Kejaksaan Negeri Batang Hari Untuk Triwulan ke : III Tahun 2024	1 (satu) Eksemplar	Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan Laporan Kinerja (LKJ) untuk Triwulan ke III pada Kejaksaan Negeri Batang Hari. Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi;
4. Arsip.





Laporan Kinerja(LKJ) Triwulan III Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang maha Esa, laporan kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Batang Hari.

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari yang didukung oleh 6 (Enam) pejabat struktural eselon IV yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang dibantu oleh Kepala Subseksi serta Kepala Urusan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan untuk menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Demikian juga dengan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Batang Hari ini merupakan gambaran atas pencapaian kinerja jajaran Kejaksaan Negeri Batang Hari sebagai perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Muara Bulian, 24 Januari 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya



Ikhtisan Eksekutif

Standar Pelayanan minimal bagi instansi pemerintah sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (Good Government) untuk menjamin terlaksananya kualitas dari suatu pelayanan publik yang dapat dikenali masyarakat, terkait dengan kehendak masyarakat yaitu 'Transparan' yang dapat diartikan sebagai terinformasikannya secara jelas dan mekanisme kebijakan dan implementasinya akuntabel. Yang dapat diartikan bahwa semua kebijakan dan implementasinya dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, hukum dan moral partisipatif, mengandung arti bahwa masyarakat terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Dalam bidang hukum, dilakukan pembenahan serta penguasaan lembaga-lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan Negeri Batang Hari guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dapat diyakini bahwa melakukan pembenahan dan penguatan lembaga penegak hukum akan membawa dampak tercapainya pelayanan publik khususnya dalam penegakan hukum.

Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum sebagai prasyarat kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam Negara demokratis sangat ditentukan antara lain oleh aparat penegak hukum yang acap kali dikeluhkan dan dinilai masih jauh dari rasa keadilan masyarakat khususnya pencari keadilan, semakin mengurangi tingkat kepercayaan publik.

Intelijen dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat maka aksi pemberantasan korupsi, tindakan pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan atas pelayanan publik untuk menyampaikan pengaduan secara transparan.

Untuk mendukung peningkatan kinerja dalam langkah menunjang akuntabilitas anggaran berbasis kinerja, dilakukan penguatan institusi melalui pengadaan ujian sertifikasi barang dan jasa dan audit internal dalam pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa transparan, terbuka dan akuntabel melalui proses pengadaan sampai pada evaluasi dengan mengacu Perpres Nomor. 54 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terakhir disempurnakan dengan Perpres Nomor. 70 Tahun 2012.

Dalam bidang intelijen yang merupakan salah satu unsur penting dalam mekanisme penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Batang Hari untuk memberi informasi hukum kepada publik, Intelijen melaksanakan fungsi dan tugas dalam kegiatan Intelijen Yutisial dibidang Sospol, Ekonomi, Keuangan, Pertahanan dan Keamanan dan Ketertiban Umum untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan baik Preventif .

Dalam upaya percepatan penanganan perkara korupsi sebagai tindak lanjut dari SEJA No. SE 007/A/JA/11/2004 tentang percepatan proses penanganan perkara korupsi, memerlukan sinergi antara lembaga penegak hukum. mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak kejahatan dengan kesulitan pembuktian yang cukup maka memerlukan kerjasama dengan BPKP. didukung partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui tersedianya ruang publik.



Penanganan perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari telah mempedomani kebijakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang cepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat berupa petunjuk teknis khususnya untuk penanganan perkara kategori penting.

Pemaparan transparansi akuntabel dan partisipatif telah mendorong peningkatan dalam informasi manajemen Kejaksaan Republik Indonesia yang dikenal dengan SIMKARI, sebagai pusat data untuk Perencanaan Anggaran, statistik perkara serta mendukung berbagai kebutuhan bidang -bidang pada unit Kejaksaan Negeri Batang Hari dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi oleh masyarakat.




BAB I Pendahuluan

1. Penjelasan Umum Organisasi

A. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Batang Hari

Adapun nama-nama pejabat Eselon III, IV dan V yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, yaitu:

PERJA NOMOR 1 TAHUN 2021



Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari	:	Muhammad Zubair, S.H.
• Kasub Bag Pembinaan	:	Lidya Rotua Simanjuntak, S.H., M.H.
○ Kaur Kepegawaian dan Keuangan dan PNBPN	:	Santi Apriani, S.H.
○ Kaur Perlengkapan, Tata Usaha, Perpustakaan dan Daskrimti	:	Suryaningsih
• Kepala Seksi Intelijen	:	Rudi Firmansyah, S.H., M.H.
○ Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Masyarakat Teknologi Informasi	:	-
○ Kasubsi Ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis	:	-
• Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	:	John Freddy Simbolon, S.H.
○ Kasubsi Pra Penuntutan	:	-
○ Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi	:	-



• Kepala Bidang Tindak Pidana Khusus	:	Billie Christopher Sitompul, S.H, M.H
○ Kasubsi Penyelidikan dan Penyidikan	:	-
○ Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi	:	-
• Kasi Bidang Perdata dan TUN	:	Sakti Yuharbi, S.H.
○ Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara	:	-
○ Kasubsi Pertimbangan Hukum	:	
• Kasi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	:	Wahyu Nugraha Effendi, S.H., M.H.

B. Isu Strategis

- SDM pada Kejaksaan Negeri Batang Hari yang harus di tingkatkan lagi.
- Masih adanya jabatan Eselon V (Kasubsi) yang belum terisi pada bidang Intelijen, Pidsus, Pidum dan Datun.



BAB II Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2020-2024

- 1) Mewujudkan tata kelola yang bersih efektif dan bebas KKN di Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM serta pematapan reformasi birokrasi di Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 3) Peningkatan kualitas layanan public di Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 4) Peningkatan kualitas penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 5) Optimalisasi pengembalian kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Batang Hari.

2. Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Batang Hari

- 1) Terwujudnya penanganan perkara Pidum, Pidsus dan Pelanggaran HAM berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan.
- 2) Meningkatkan dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Batang Hari
- 3) Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan Negeri Batang Hari terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 4) Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan perdata.
- 5) Meningkatnya kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan Negeri Batang Hari atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.
- 6) Tersedianya SDM Kejaksaan Negeri Batang Hari yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public.
- 7) Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan
- 8) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 9) Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis teknologi informatika.
- 10) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 11) Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan Negeri Batang Hari terhadap organisasi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 12) Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 13) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
- 14) Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- 15) Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan Negeri Batang Hari.

3. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2024 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan



Berkeadilan.

- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

Pagu anggaran Kejaksaan Negeri Batang Hari tahun 2024, sebagai berikut:

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			%	Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s/d Periode		
Jumlah Seluruhnya	7.643.140.000	-	-	559.707.219	6.078.407.613	79,53%	1.540.801.387
BF Program penegakan dan pelayanan hukum	927.560.000	23.931.000	-	609.303.000	671.403.000	72,38%	256.157.000
WA Program dukungan manajemen	6.715.580.000	-	-	4.909.397.394	5.407.004.613	80,51%	1.308.575.387



BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% ----- x 100 Jumlah Satuan Kerja
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan -----x 100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Batang Hari diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1. Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Kejaksaan Negeri Batang Hari

$$\frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran}(95\%)} \times 100 = \%$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:



$\frac{79,52\%}{95\%} \times 100 = 83,70 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah (83,70 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 88,10% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	83,70	83,70
		----- x 100 = 88,10 %
		90

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan triwulan III kinerja tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II 2024, yaitu 22,68% menjadi 88,10%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:
 - Meningkatnya realisasi kinerja dikarenakan adanya penyelesaian perkara dengan di dukung realisasi anggaran pada triwulan III
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat Peningkatan capaian target renstra yaitu dari 22,68% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 88,10 terhadap target pada triwulan III tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan trend meningkat dan target capaian Renstra meningkat.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Banyaknya penyelesaian kinerja pada bidang-bidang untuk triwulan III sehingga capaian kinerja tercapai maksimal



Catatan:
 Mengingat Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaaan pada tingkat Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Tinggi hanya didukung oleh 1 indikator sasaran program yaitu indikator 1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal, maka capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1 diperoleh dari hasil capaian indikator program 1.1.1 tersebut.

1.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI pada tingkat Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI program sebagai berikut:

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Lapdu}}{0 \text{ Lapdu}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan III Tahun 2024 yaitu 75 maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan III 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0%	0%



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
II 2024	80	3	3	100 %	125%
III 2024	80	0	0	0%	0%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan III 2024 terdapat penurunan jika dibandingkan kinerja triwulan II 2024 yaitu 100% menjadi 0%, penurunan kinerja ini terjadi karena:
 - Tidak adanya penyelesaian dari Lapdu yang diterima di triwulan III tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada triwulan III tahun 2024 menjadi 125% terhadap target pada triwulan II tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi persamaan capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:

- Tidak adanya lapdu di triwulan III tahun 2024

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis

2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi.

2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan



produksi intelijen

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam}}{\text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	100
		----- x 100 = 117,64 %
		85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
II 2024	85	1	1	100%	117,64%
III 2024	85	1	1	100%	117,64%



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan III tahun 2024 yaitu 100 % menjadi 100%.

Persamaan kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat diselesaikan yaitu 1 Laporan pada triwulan II tahun 2024 menjadi 1 Laporan pada triwulan III tahun 2024
 - Jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yaitu 1 Sprint pada triwulan II tahun 2024 menjadi 1 Sprint pada triwulan II tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja yaitu dari 117,64% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 117,64% terhadap target triwulan III tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi persamaan capaian kinerja Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Koordinasi antar staf intel mengenai adanya sinkronisasi antara kegiatan (penyelidikan, operasi intelijen, dll) dengan administrasi yang dibuat (sprint op, sprint tug, dll)
- Adanya arsip digital maupun fisik yang dimungkinkan.

2.1.2. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Penyuluhan Hukum

Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum
----- x 100 = %
Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum



*) Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{216 \text{ Audiens}}{200 \text{ Audiens}} \times 100 = 108\%$$

*) Penerangan Hukum

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum **Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum**

$$\frac{108\% + 100\%}{2} \times 100 = 104\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 104% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 35 maka tercapai sebesar 297.14 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
40	102%	$\frac{102\%}{40} \times 100 = 255\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II tahun 2024 dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
II 2024	40	108%	100%	102%	255%
III 2024	40	108%	100%	102%	255%



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja triwulan II 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan III 2024 yaitu 104% menjadi 104%.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 260% terhadap target triwulan II 2024 menjadi 260% terhadap target pada triwulan III tahun 2024 .

Tetapnya capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun.

2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan III tahun 2024, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{6 \text{ Kegiatan}}{6 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan II tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
II 2024	80%	3	3.75%
III 2024	80%	6	7.5%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja, maka terdapat peningkatan kinerja Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan III tahun 2024 yaitu 3.75% menjadi 7.5% ini terjadi karena :
 - Adanya kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan



Tindakan Hukum Lain

- Tetapnya target kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya permintaan pertimbangan hukum dari stakeholder
- Meningkatnya minat masyarakat untuk meminta pelayanan hukum

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	117,64%
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	255%
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum Lainnya	7.5%
Rata-rata Capaian		126,71%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi.

$$\frac{\text{Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program}}{\text{Target Berdasarkan Renstra}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

$$\frac{126.71}{85} \times 100 = 149,07\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi



adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
II 2023	80	200,57	235,96
III 2024	85	126.71	149,07

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”.

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan



	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi
--	--

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif ----- x 100 = % Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{1 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100 = 25 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah (25%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan III Tahun 2024 yaitu 60 maka tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
70	25	$\frac{25}{70} \times 100 = 35,71 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif	%	
II 2024	70	0	4	0%	0%
III 2024	70	1	4	25%	35,71 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 0% menjadi 25 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu 0 perkara pada triwulan II tahun 2024 menjadi 1 perkara pada triwulan III tahun 2024.
- Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif yaitu 4 perkara pada triwulan II tahun 2024 menjadi 4 perkara pada triwulan III tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 35,71% terhadap target pada triwulan III tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif pada triwulan III tahun 2024 adalah 1 perkara

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP



$$\frac{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots \%$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{40 \text{ Perkara}}{33 \text{ Perkara}} \times 100 = 121.2 \%$$

2) Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots \%$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapatdihitung sebagai berikut:

$$\frac{33 \text{ Perkara}}{40 \text{ Perkara}} \times 100 = 82.5 \%$$

3) Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapatdihitung sebagai berikut:

$$\frac{28 \text{ Perkara}}{33 \text{ Perkara}} \times 100 = 84.8 \%$$

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapatdihitung sebagai berikut:



35 Perkara
----- x 100 = 100 %
35 Perkara

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	33	40	121,2
2.	Pra Penuntutan	40	33	82,5
3.	Penuntutan	33	28	84,8
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana	35	35	100
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				97,12%

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (97,12%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan III Tahun 2024 yaitu 95 maka tercapai sebesar 23.86% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	97,12	$\frac{97,12}{95} \times 100 = 102,23\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi triwulan III 2024

No	Tahapan	Triwulan II 2024			Triwulan III 2024		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	150	38	25.33	33	40	121,2
2.	Pra Penuntutan	150	38	25.33	40	33	82,5
3.	Penuntutan	150	35	23.33	33	28	84,8



4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	150	45	30	35	35	100
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				26.49%			97,12

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
II 2024	95	26.49	27.88
III 2024	95	97.12	102.23

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 26.49% menjadi 97.12%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:
 - Meningkatnya jumlah perkara yang telah diselesaikan jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 27.88% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 102.23% terhadap target pada triwulan III tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan system CMS dengan baik
- Berkat koordinasi dengan baik dengan pihak Lapas dan penyidik

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:



Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Triwulan II Tahun 2023		Triwulan III Tahun 2024	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	0 %	0%	25%	35.71 %
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	26.49%	27.88%	97.12	102.23
Rata-rata Persentase Penyelesaian		13,245	13,94	61.06	68.97



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II tahun 2024 dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun 2024	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra
II	95	13,24	13,94
III	95	61.06	68.97

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85 maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun



2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
II 2024	90	0	1	0	0
III 2024	90	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terjadi persamaan yaitu pada triwulan II tahun 2024 0% dan triwulan III tahun 2024 0%.

Kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 0 Laporan pada triwulan II 2024 dan 0 Laporan pada triwulan III tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada triwulan II 2024 menjadi 0% terhadap target pada triwulan III tahun 2024.

Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan persamaan.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Courtesy (keramahan)
- Security (keamanan)
- Competence dan response (kompetensi dan ketanggapan)

3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:



$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penyelidikan	%	
II 2024	90	0	3	0%	0%
III 2024	90	2	1	200%	222.22%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan III tahun 2024 terjadi peningkatan jika dibandingkan kinerja triwulan II 2024 yaitu 0% menjadi 200%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penyelidikan meningkat yaitu 0 perkara pada triwulan II 2024 menjadi 2 perkara pada triwulan III tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan yaitu 0% pada Triwulan II tahun 2024 menjadi 222.22% pada Triwulan III tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat pada triwulan III tahun 2024.



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat capaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Courtesy (keramahan)
- Security (keamanan)
- Competence dan responsle (kompetensi dan ketanggapan)

3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil di selesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	0 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II tahun 2024 dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penyidikan	%	
II 2024	90	0	0	0	0
III 2024	90	0	1	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja



triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024.

Persamaan kinerja ini terjadi karena :

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan tetap yaitu 0 perkara pada triwulan II tahun 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan III tahun 2024.
 - Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan yaitu 0 perkara pada triwulan II tahun 2024 menjadi 1 perkara pada triwulan III tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka capaian target renstra tetap yaitu dari 0 % terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 0 % terhadap target pada triwulan III tahun 2024.
Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend sama dan target Renstra sama dari triwulan sebelumnya.

3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	0%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II 2024 dan triwulan III 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra Penuntutan	%	
II 2024	90	2	2	100	111.11%
III 2024	90	0	3	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan III 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 100 % menjadi 0%.

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 2 perkara pada triwulan II 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan III tahun 2024.
- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan yaitu 2 perkara pada triwulan II 2024 menjadi 3 perkara pada triwulan III tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra tetap yaitu dari 111.11% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 0% terhadap target pada triwulan III tahun 2024.



3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{8 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0%	0%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun triwulan II tahun 2024 dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penuntutan	%	
II 2024	90	0	8	0	0
III 2024	90	8	8	100	111,11

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 0% menjadi 0%.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan



pada tahap penuntutan yaitu 0 perkara pada triwulan II tahun 2024 menjadi 8 perkara pada triwulan III tahun 2024

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 8 perkara pada triwulan II tahun 2024 menjadi 8 perkara pada triwulan III tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra tetap yaitu dari 0% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 111,11% terhadap target pada triwulan III tahun 2024. Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend sama pada tahun 2024.

3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 97% maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
97	100	103.09%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II tahun 2024 dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
II 2024	97	1	1	100	103.09%
III 2024	97	3	3	100	103.09%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan III tahun 2024 sama jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 100% menjadi 100%.

Persamaan kinerja ini terjadi karena :

- Jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi tetap yaitu 1 orang pada triwulan II 2024 menjadi 3 orang pada triwulan III tahun 2024
- Jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 1 perkara pada triwulan II 2024 menjadi 3 perkara pada triwulan III tahun 2024.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 103.09% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 103.09% terhadap target pada triwulan III tahun 2024. Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend sama pada tahun 2024.

3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0 \%$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan II tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	0%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan IPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap Penuntutan	%	
II 2024	90	0	0	0	0
III 2024	90	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja triwulan II 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan III 2024 yaitu 0 % menjadi 0 %. Persamaan kinerja ini terjadi karena:
 - Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan tetap yaitu 0 perkara pada triwulan II 2024 menjadi 0 orang pada triwulan III 2024
 - Beban penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU pada tahap penuntutan tetap yaitu 0 perkara pada triwulan II 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan III 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada triwulan II 2024 menjadi 0% terhadap target pada triwulan III 2024.

Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap pada tahun 2024.



3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapatdihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan III tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II 2024 dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
II 2024	90	0	0	0	0
III 2024	90	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja triwulan II tahun 2024 tetap jika dibandingkan kinerja triwulan III tahun 2024 yaitu 0% menjadi 0 %

Persamaan kinerja ini terjadi karena:



- Jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi tetap yaitu 0 orang pada triwulan II tahun 2024 menjadi 0 orang pada triwulan III tahun 2024
- Jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 0 perkara pada II tahun 2024 menjadi 0 perkara pada triwulan III tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 0% terhadap target pada triwulan III tahun 2024.
Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Triwulan II 2024		Triwulan III 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	0	0	0	0
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	0	0	200%	222.22%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	0	0	0	0
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100	111.11	0	0



		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0	0	100	111,11
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100	103.09	100	103.09
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0	0	0	0
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0	0	0	0
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0	0	0	0



4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset Negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset Negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana.

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{34}{34} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan III tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 105,26% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra Triwulan III tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	100%	105,26%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II 2024 dan triwulan III 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
II 2024	95	0	0	0	0
III 2024	95	34	34	100	105.26

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan III tahun 2024 yaitu 0% menjadi 100%. Persamaan kinerja ini terjadi karena:
 - Adanya penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya di Triwulan III tahun 2024
- Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend sama dan target Renstra tetap pada triwulan III tahun 2024.

4.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{8.520.000}{8.520.000} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra triwulan III tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	100	$\frac{100}{95} \times 100 = 105.26\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	%	
II 2024	95	0	0	0	0
III 2024	95	8.520.000	8.520.000	100	105.26

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja III tahun 2024 peningkatan jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 0% menjadi 100%
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% pada triwulan II 2024 menjadi 105.26% pada triwulan III tahun 2024. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Berdasarkan jumlah perkara yang membayar denda

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:



Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti) ----- x 100 Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)
--

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0
Uang Sitaan	0	0	0
Denda	1.350.000	1.350.000	100
Uang Pengganti	0	0	0
Jumlah	1.350.000	1.350.000	100

1.350.000 ----- x 100 = 100 % 1.350.000

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 97% maka tercapai sebesar 103.09% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja triwulan III tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
97	100	103.09%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II tahun 2024 dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
II 2024	97	0	0	0	0
III 2024	97	1.350.000	1.350.000	100	103.09

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja triwulan III



tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 0% menjadi 100%.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp. 1.350.000 pada tahun triwulan III tahun 2024 dan 0 pada triwulan II tahun 2024
- Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap yaitu Rp. 1.350.000 pada tahun triwulan III tahun 2024 dan 0 pada triwulan II tahun 2024

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetap capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya kesadaran untuk membayar kerugian Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Triwulan II		Triwulan III	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0	0	100	105.26
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0	0	100	105.26



	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	0	0	100	103.09
--	---	--	---	---	-----	--------



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja triwulan II 2024 dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra
II 2024	90	0	0
III 2024	90	100	111,11

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	1	$\frac{1}{80} \times 100 = 1.25\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II 2024 dan Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
II 2024	80	1	3	33.33	41.66%
III 2024	80	1	1	100	125%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan III tahun 2024 yaitu 33.33 menjadi 100
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 41.66% terhadap target pada triwulan II 2024 menjadi 125% terhadap target pada Triwulan III tahun 2024.



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya SKK yang diserahkan dari Stakeholder

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{25}{25} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80 maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II 2024 dan Triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi	%	
II 2023	80	0	0	0	0
III 2024	80	25	25	100	125



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terjadi peningkatan kinerja Triwulan II tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2024 yaitu 0% menjadi 100%
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada triwulan II 2024 menjadi 125% terhadap target pada Triwulan III tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Para pihak yang diundang belum memenuhi undangan dimaksud

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan III tahun 2024, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II dan Triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
II 2024	80	0	0	0	0
III 2024	80	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja Triwulan III tahun 2024 mengalami persamaan jika dibandingkan kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu 0% menjadi 0%.

Persamaan kinerja ini terjadi karena:

- Kinerja penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 0 perkara pada Triwulan II tahun 2024 menjadi 0 perkara pada Triwulan III tahun 2024
- Sama beban penanganan perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi yaitu 0 perkara pada Triwulan II tahun 2024 menjadi 0 perkara pada Triwulan III tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada Triwulan II tahun 2024 menjadi 0% terhadap target pada Triwulan III tahun 2024.

Capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Berkurangnya SKK yang diserahkan dari Stakeholder

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara}} \times 100$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}} \times 100$$



Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.0	Rp.0	0 %
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 108.584.888	Rp. 108.584.888	100 %
Rata-Rata Persentase			50 %

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (50%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 62.5% dari target yang ditetapkan,yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	50	$\frac{50}{80} \times 100 = 62.5 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan II tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Triwulan II			Triwulan III		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 279.681.362,50,-	Rp. 279.681.362,50,-	100 %	0	0	0
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara			0 %	Rp. 108.584.888	Rp. 108.584.888	100%



Triwulan	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
II 2024	80	50%	62.5%
III 2024	80	50%	62.5 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat persamaan kinerja Triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan kinerja triwulan II 2024 yaitu 125% menjadi 62.5% Persamaan kinerja ini terjadi karena:
 - Penyelamatan keuangan negara yaitu 0% pada triwulan III 2024 dan 100% pada Triwulan II tahun 2024
 - Kinerja pemulihan kerugian keuangan negara yaitu 0% pada triwulan II tahun 2024 dan 100% pada Triwulan III tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat persamaan kinerja capaian target renstra yaitu dari 62.5% terhadap target pada triwulan II tahun 2024 menjadi 62.5% terhadap target triwulan III tahun 2024.
Persamaan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat dan target Renstra menetap pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase pemulihan keuangan negara yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

- Para pihak yang diundang memenuhi undangan dimaksud

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Triwulan II 2024		Triwulan III 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	33.33%	41.66%	100%	125%
		4.2.2 Persentase perkara perdatayang ditangani melalui jalur non litigasi	0	0	100%	125%



		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	50%	62.5%	50%	62.5%
Rata-Rata Persentase				26.04 %	62.5%	78.12 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja Triwulan III tahun 2024 dan triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2 thd Target Renstra
II 2024	85	20.83	26.4
III 2024	85	62.5	78.12

A. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja

Pengendalian dampak Inflasi daerah di kota Jambi pada bulan Maret 2024, dimana kota Jambi menjadi peringkat tertinggi Inflasi daerah se Indonesia, kemudian setelah dilakukan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara, kota Jambi menjadi contoh penanganan untuk pengendalian dampak Inflasi daerah.



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Satker.

	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN
	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	6.695.580.000	5.406.817.965	1.288.762.035	80.75 %
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	20.000.000	-	20.000.000	0%
	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	0	0	0	0%
	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	83.580.000	73.580.000	10.000.000	88.04 %
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	49.860.000	49.860.000	-	100 %
	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	794.120.000	547.963.000	246.157.000	69%
	TOTAL	7.643.140.000	6.078.220.965	1.546.919.035	79.53 %



IV. Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Negeri Batang Hari Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* juga merupakan wujud dari pertanggung jawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai yang disusun secara Jujur, Objektif, Akurat dan Transparan.

Proses Penyusunan Laporan Kinerja terdiri dari pengumpulan Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada seluruh bidang yang terkait. Secara umum Tujuan, Program Kegiatan dan Sasaran Indikator telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.

Hasil yang telah dicapai di Triwulan III Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi pada Tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan

Adapun pencapaian target Indikator Kinerja dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian Indikator Sasaran.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Penyusunan Laporan Kinerja yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan perbaikan pada Triwulan yang akan datang guna mewujudkan dan meningkatkan Kinerja Kejaksaan Negeri Batang Hari antara lain :

Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja perlu dilakukan guna mendukung ke akuratan dan ke absahan data di dalam dokumen Laporan Kinerja.

Untuk mencapai peningkatan Kinerja serta keberhasilan secara menyeluruh perlu penyediaan Anggaran, Sarana dan Prasarana serta upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan guna memberikan efek yang membangun secara menyeluruh sehingga diharapkan ke depan semakin dapat meningkatkan citra positif Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat.

Muara Bulian, 24 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Jalan Jend. Sudirman Muara Bulian Email: ppkn.mrbulian@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
NOMOR: KEP-13/L.5.11/Cr.3/01/2025

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA/INFORMASI PADA LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025
PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang, dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab Pengumpulan Data/Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Batang Hari;
- b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-54/C/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia an. Muhammad Zubair, S.H. menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Bulian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA/INFORMASI PADA LAPORAN KINERJA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat para pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengumpulan Data/Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Batang Hari;
- KEDUA : Penanggung Jawab Pengumpulan Data/Informasi pada Laporan Kinerja di Kejaksaan Negeri Batang Hari dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari.



- KETIGA : Keanggotaan dalam Penanggung Jawab Pengumpulan Data/Informasi pada Laporan Kinerja di Kejaksaan Negeri Batang Hari tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,



MUHAMMAD ZUBAIR, S.H.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi;
5. Arsip.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
NOMOR : KEP- 13 /L.5.11/Cr.3/01/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA/INFORMASI PADA LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025
PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

NO.	NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP/ NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Zubair, S.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19770708 200112 1 003 Nrp. 60277215	Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari	Ketua
2.	Lidya Rotua Simanjuntak, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19821122 200912 2 003 Nrp. 61082213	Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Batang Hari	Penanggung Jawab
3.	Riska Puspita Keumala Putri Dewi Sinaga Yuana Darma (II/a) Nip. 20030912 202404 2 002 Nrp. 424031794	Pengelolaan Penanganan Perkara pada Kejaksaan Negeri Batang Hari	Sekretaris
4.	Windy Putri Yana Manurung Yuana Darma (II/a) Nip. 2000062 202404 2 003 Nrp. 424003063	Penjaga Tahanan pada Kejaksaan Negeri Batang Hari	Penanggung Jawab pada Bidang Pembinaan
5.	Melati Sartika Dewi Yuana Darma (II/a) Nip. 20010628 202404 2 001 Nrp. 424013275	Penjaga Tahanan pada Kejaksaan Negeri Batang Hari	Penanggung Jawab pada Bidang Tindak Pidana Khusus
6.	Ridha Shavira Yuana Darma (II/a) Nip. 20020601 202404 2 001 Nrp. 424023508	Penjaga Tahanan pada Kejaksaan Negeri Batang Hari	Penanggung Jawab pada Bidang Tindak Pidana Umum
7.	Dewi Mariana Elisabeth Yuana Darma (II/a) Nip. 20000427 202404 2 001 Nrp. 424001134	Pengelolaan Penanganan Perkara pada Kejaksaan Negeri Batang Hari	Penanggung Jawab pada Bidang Intelijen
8.	Ditya Herwinda Muda Darma (II/b) Nip. 20001008 202012 2 002 Nrp. 42100250	Penjaga Tahanan pada Kejaksaan Negeri Batang Hari	Penanggung Jawab pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
9.	Yan Abdi Setiawan. Am, A.Md. Madya Darma (II/c) Nip. 19900117 202203 1 003 Nrp. 522901329	Petugas Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Batang Hari	Penanggung Jawab pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,



MUHAMMAD ZUBAIR, S.H.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Enen Saribanon, S.H.,M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Zubair, S.H
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi



Enen Saribanon, S.H.,M.H.
Jaksa Utama Muda

Pihak Pertama,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Muhammad Zubair, S.H
Jaksa Madya



**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
TAHUN 2024**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pencegahan Pidana Korupsi Upaya Tindak	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Pidana Tindak	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100%
4	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	90%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	95%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 957.560.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.685.580.000
	Jumlah	Rp. 7.643.140.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pit. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Epen Saribanon, S.H.,M.H.
Jaksa Utama Muda

Muhammad Zubair, S.H
Jaksa Madya





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lidya Rotua Simanjuntak, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Zubair, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Pembinaan
Kejaksaan Negeri Batang Hari

Lidya Rotua Simanjuntak, S.H.,M.H.
Jaksa Muda



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	95%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	95%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100$	90%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaaan Tinggi	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaaan Tinggi	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Umum	Rp. 44.820.000
2.	Belanja Pegawai	Rp. 4.947.000.000
3.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.673.760.000
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 20.000.000
Jumlah		Rp. 6.685.580.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)



Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari




Muhammad Zubair, S.H
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Pembinaan
Kejaksaan Negeri Batang Hari



Lidya Rotua Simanjuntak, S.H.,M.H.
Jaksa Muda



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
NOMOR: Kep- 19/L.5.11/Cr.5/3/2024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI TAHUN 2024

Bidang: Subbagian Pembinaan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	IKU 1.1 Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Faktor Pembilang: Realisasi anggaran Faktor Penyebut: Jumlah pagu anggaran X 100	95%	95%	SS 2.2 Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Ekonomi yang Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
2.	SP.2 Meningkatnya Kuantitas dan	IKU 2.1 Persentase Satuan Kerja	Faktor Pembilang: Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional	90%	90%	SS 6.1 Persentase Satuan Kerja	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2 Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	3 yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	4 Faktor Penyebab: Jumlah sarana dan prasarana X 100	5	6	7 Republik Indonesia yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis TI	8 Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.
3.	SP.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	IKU 3.1 Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaan Tinggi		95	SS 2.2 Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia	





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi Firmansyah, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Zubair, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,


Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari




Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Intelijen
Kejaksaan Negeri Batang Hari


Rudi Firmansyah, S.H.,M.H.
Jaksa Muda

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	100%
2.	Meningkatnya Kualitas dan	Persentase Lembaga/Pihak	1. Jumlah penerima penerangan hukum	100%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	$\frac{\text{Jumlah target penerima penerangan hukum}}{\text{Jumlah penerima penyuluhan hukum}} \times 100$	
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target penerima penyuluhan hukum}} \times 100$	100%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Surat perintah PAKEM yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target penerima penyuluhan hukum}} \times 100$	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Operasi Intelijen, Penyelidikan, Pengamanan dan Panggalan (Lid/Pam/Gal)	Rp. 27.280.000
2.	Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	Rp. 27.000.000
3.	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Rp. 9.300.000



4.	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Negeri Batang Hari	Rp. 20.000.000
5.	Penerangan Hukum	Rp. 9.460.000
6.	Jaksa Masuk Sekolah (JMS)	Rp. 16.000.000
7.	Jaksa Menyapa	Rp. 24.400.000
	Jumlah	Rp. 133.440.000


D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Intelijen
Kejaksaan Negeri Batang Hari



Rudi Firmansyah, S.H., M.H.
Jaksa Muda



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
NOMOR : KEP- 19/15.11/eR.5/3/2024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI TAHUN 2024

Bidang: Seksi Bidang Intelijen

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	IKU 1.1 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Faktor Pembilang: Jumlah laporan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu Faktor Penyebut: Surat perintah pembangunan strategis X 100	90%	100%	SS. 3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
2.	SP.2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan	IKU 2.1 Persentase Lembaga/ Pihak yang Diberi Penyuluhan dan	1. Faktor Pembilang: Jumlah penerima penerangan hukum Faktor Penyebut: Jumlah target penerima penerangan	40%	100%	SS. 3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2 Hukum	3 Penerangan Hukum	4 hukum X 100 2. Faktor Pembilang: Jumlah penerima penyuluhan hukum Faktor Penyebut: Jumlah target penerima penyuluhan hukum X 100	5	6	7 Tindak Korupsi Pidana	8 Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.
3.	SP.3 Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	IKU 3.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Faktor Pembilang: Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu Faktor Penyebut: Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan X 100	%	100%	SS. 3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Korupsi	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2 Cabang Kejaksaan Negeri	3 IKU 3.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4 Faktor Pembilang: Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu Faktor Penyebut: Surat perintah PAKEM yang diterbitkan X 100	5 %	6 100%	7 SS. 3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	8


 Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari
 Muhammad Zubair, S.H.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : John Freddy Simbolon, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Zubair, S.H
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 01 Maret 2024


Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari


Muhammad Zubair, S.H
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Batang Hari


John Freddy Simbolon, S.H.
Jaksa Muda



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan	80%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
			peraturan perundang-undangan	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pra Penuntutan Perkara tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batang Hari	Rp. 15.980.000
2.	Penuntutan Perkara tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batang Hari	Rp. 200.000.000
3.	Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batang Hari	Rp. 6.000.000
4.	Eksekusi Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batang Hari	Rp. 15.040.000



Jumlah	Rp. 237.020.000
--------	-----------------

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Batang Hari



John Freddy Simbolon, S.H.
Jaksa Muda



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
 NOMOR : KEP- 19/L.5.11/eR.5/3/2024 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI TAHUN 2024

Bidang: Seksi Bidang Tindak Pidana Umum

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024			Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	SP.1 Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	IKU 1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Faktor Pembilang: Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan Faktor Penyebut: Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan X 100	70%	8%	SS. 4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	
2.	SP.2 Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan	IKU 2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang	Faktor Pembilang: Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan Faktor Penyebut:	95%	100%	SS. 4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh		



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2 Perkara Tindak Pidana Umum	3 Diproses hingga Pra Penuntutan IKU 2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	4 Jumlah perkara yang ditangani Faktor Pembilang: Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan Faktor Penyebut: Jumlah perkara yang ditangani	5 95%	6 100%	7 Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi SS. 4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	8 Kesejangan dan Menjamin Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.
		IKU 2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Faktor Pembilang: Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) Faktor Penyebut: Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan) X 100	95%	100%	SS. 4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	



Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fariz Rachman, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Zubair, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Maret 2024


Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari


Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Batang Hari


Fariz Rachman, S.H.,M.H.
Jaksa Muda



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun	100%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional		berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan</p>	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan</p>	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan</p>	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang</p>	100%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			rampasan)	
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	$\frac{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$	100%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan}} \times 100$	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}} \times 100$	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang}} \times 100$	100%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		telah Dieksekusi	rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Tahap Penyelidikan	Rp. 89.400.000
2.	Tahap Penyidikan	Rp. 200.000.000
3.	Pra Penuntutan perkara tindak Pidana Khusus	Rp. 13.000.000
4.	Penuntutan perkara tindak Pidana Khusus	Rp. 77.000.000
4.	Eksekusi perkara tindak Pidana Khusus	Rp. 9.700.000
	Jumlah	Rp. 389.100.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Muara Bulian, 01 Maret 2024,


Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari


Muhammad Zubair, S.H
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Batang Hari


Fariz Rachman, S.H., M.H.
Jaksa Muda



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
NOMOR : KEP-19/L5.11/eR.5/3/2024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI TAHUN 2024

Bidang: Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				5	6		
1.	<p>SP.1 Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional</p>	<p>IKU.1.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>4 Faktor pembilang: Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat Faktor Penyebut: Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan X 100</p>	<p>5 90%</p>	<p>6 100%</p>	<p>7 SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	<p>8 Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.</p>
		<p>IKU.1.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan</p>	<p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan X 100</p>	<p>90%</p>	<p>100%</p>	<p>SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>IKU.1.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan</p>	<p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan X 100</p>	90%	100%	<p>SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Diperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	<p>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.</p>
		<p>IKU.1.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan</p>	<p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan X 100</p>	90%	100%	<p>SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Diperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	
		<p>IKU.1.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang</p>	<p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</p>	90%	100%	<p>SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Diperoleh</p>	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Faktor Penyebab: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan X 100</p> <p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>Faktor Penyebab: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan) X 100</p>	97%	100%	Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		<p>IKU.1.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi</p>				<p>SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Diperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	
		<p>IKU.1.7 Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus</p>	<p>Faktor Pembilang: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi</p> <p>Faktor Penyebab: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	97%	100%	<p>SS. 5.1 Persentase Penyclamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana</p>	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			X 100				
2.	<p>SP.2 Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional</p>	<p>IKU.2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan</p>	<p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan</p> <p>X 100</p>	90%	100%	<p>SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	
		<p>IKU.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan</p>	<p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap penuntutan</p> <p>X 100</p>	90%	100%	<p>SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3 IKU.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	4 Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan) X 100	5 90%	6 100%	7 SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	8


 Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari
 Muhammad Zubair, S.H.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sakti Yuharbi, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Zubair, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari


Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Perdata Dan Tun
Kejaksaan Negeri Batang Hari


Sakti Yuharbi, S.H.
Jaksa Pratama



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	80%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	100%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	90%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata ----- X 100 Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%



No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Batang Hari	Rp. 20.000.000
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp. 4.800.000
3.	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Batang Hari	Rp. 13.200.000
Jumlah		Rp. 38.000.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H.
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Perdata Dan Tun
Kejaksaan Negeri Batang Hari



Sakti Yuharbi, S.H.
Jaksa Pratama



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
NOMOR : KEP-19/1.5.11/cR.5/3/2024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI TAHUN 2024

Bidang: Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	IKU 1.1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Faktor Pembilang: Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan Faktor Penyebut: Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan X 100	80%	80%	SS. 5.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024:
		IKU 1.2 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Faktor Pembilang: Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan Faktor Penyebut: Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan X 100	80%	100%	SS. 5.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1.	2	3	4	5	6	7	8
		IKU 1.3 Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Faktor Pembilang: Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan X 100	80%	90%	SS. 5.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.
2.	SP.2 Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	IKU 2.1 Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	Faktor Pembilang: Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata Faktor Penyebut: Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata X 100	80%	90%	SS. 5.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	
3.	SP.3 Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian	IKU 3.1 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	...	100	SS.3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	3 Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	4	5	6 7	8	



Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Muhammad Zaubair, S.H.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Nugraha Effendi, S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan
Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Zubair, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari


Muhammad Zubair, S.H
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi P3br
Kejaksaan Negeri Batang Hari


Wahyu Nugraha Effendi, S.H.,M.H
Jaksa Muda



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	100%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p> Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara $\frac{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}}{\text{Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}} \times 100$ </p> <p> Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara </p> <p> Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang </p>	100%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya -----x 100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Batang Hari	Rp. 60.000.000
2.	Pemusnahan Barang Bukti	Rp. 31.000.000
3.	Penyelesaian Barang Rampasan	Rp. 39.000.000
Jumlah		Rp. 130.000.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Muara Bulian, 01 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari



Muhammad Zubair, S.H
Jaksa Madya

Pihak Pertama,

Kepala Seksi P3br
Kejaksaan Negeri Batang Hari



Wahyu Nugraha Eherdi, S.H., M.H
Jaksa Muda



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
NOMOR : KEP- 19/J.5.11/cR.5/3/2024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI TAHUN 2024

Bidang: Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Faktor Pembilang: Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan Faktor Penyebut: Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani X 100	95%	100%	SS.5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
		IKU 1.2 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	Faktor Pembilang: Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya,	95%	100%	SS.5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>pendampingan kementerian/ lembaga, lintas negara</p> <p>Faktor Penyebab:</p> <p>Nilai barang rampasan, sifa eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian / lembaga, lintas negara</p> <p>X 100</p> <p>Faktor Pembilang:</p> <p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Faktor Penyebab:</p> <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian / lembaga, lintas negara</p>				<p>Pemerataan.</p> <p>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.</p> <p>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.</p> <p>7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.</p>



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024			Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<p>X 100</p> <p>Faktor Pembilang: Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan Kas Daerah dan yang dimanfaatkan PSP dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p>Faktor Penyebut: Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan putusan pengadilan yang <i>inkracht van gewijsde</i> yang masih memiliki hak tagih</p> <p>X 100</p>					



 Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari
 Muhammad Zubair, S.H.

